



Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Edukasi Ekonomi Syariah: Kajian Literatur Review

Ina Marlina¹, Ani Aliani², Sundawati Tisnasari³

^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

³Dosen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: inamarlinna7@gmail.com¹, 5554230059@untirta.ac.id²
sundawati_tisnasari@untirta.ac.id³

Article Info

Article history:

Received December 02, 2025

Revised December 08, 2025

Accepted December 13, 2025

Keywords:

Language Errors, Social Media, Syntax, Semantics

ABSTRACT

This study aims to analyze the use of the Indonesian language in Islamic economics education through a literature review approach. Indonesian serves an essential role as both a national language and a language of science, making its utilization crucial in communicating Islamic economic concepts. Using a systematic literature review method, this research examines various scholarly sources—including journal articles, books, and linguistic regulations—to understand how language is employed to simplify concepts, enhance literacy dissemination, and strengthen public comprehension of Islamic economics. The findings indicate that the Indonesian language significantly contributes to ensuring information accessibility, terminology standardization, and consistency in academic and practical communication. These results affirm the importance of language as an epistemological instrument in the development of Islamic economics in Indonesia

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 02, 2025

Revised December 08, 2025

Accepted December 13, 2025

Kata Kunci:

Kesalahan Berbahasa, Media Sosial, Sintaksis, Semantik

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Bahasa Indonesia dalam edukasi ekonomi syariah melalui pendekatan kajian literatur. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan penting sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa ilmu pengetahuan, sehingga pemanfaatannya dalam penyampaian konsep-konsep ekonomi syariah menjadi krusial. Dengan menggunakan metode systematic literature review, penelitian ini menelaah berbagai sumber ilmiah, termasuk artikel jurnal, buku, dan regulasi kebahasaan, untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam penyederhanaan konsep, penyebaran literasi, serta penguatan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia telah berperan signifikan dalam memastikan aksesibilitas informasi, penyeragaman istilah, serta konsistensi komunikasi akademik dan praktis. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan bahasa sebagai instrumen epistemologis dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Ina Marlina



PENDAHULUAN

Bahasa merupakan salah satu komponen terpenting dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai alat penyampaian ekspresi budaya. Sebagai alat komunikasi, bahasa digunakan seseorang untuk menyampaikan ide, gagasan, serta kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks ekonomi, (Wati, 2024) bahasa memiliki peran strategis yang tidak hanya membantu dalam proses negosiasi dan perdagangan tetapi juga menjadi kunci dalam mempelajari teknologi baru, memahami kebijakan global, dan menjalin kolaborasi antarnegara. Selain itu, bahasa juga memperkuat hubungan sosial yang mendukung kerja sama ekonomi di tingkat lokal maupun internasional. Dengan kemampuannya untuk menyatukan dan menyampaikan pesan, bahasa turut memastikan bahwa informasi mengenai peluang ekonomi, akses terhadap sumber daya, serta hak-hak masyarakat dapat diterima secara merata.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan bertambahnya lembaga keuangan syariah, peningkatan volume transaksi, serta penguatan kebijakan pemerintah terhadap industri halal dan keuangan syariah. Namun, perkembangan tersebut tidak selalu diiringi dengan peningkatan literasi masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah. Data OJK menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masih berada dalam kategori rendah, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pertumbuhan institusi syariah dan pemahaman publik terhadap prinsip-prinsip yang melandasinya. Para ahli menyebut bahwa salah satu penyebab rendahnya literasi adalah tidak efektifnya medium penyampaian pengetahuan, terutama terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam edukasi ekonomi syariah. Bahasa sebagai instrumen utama komunikasi ilmiah dan pendidikan seringkali tidak dirancang secara sistematis untuk menjelaskan konsep-konsep syariah yang kompleks, sehingga pesan yang seharusnya disampaikan secara jelas justru menjadi sulit dipahami oleh masyarakat.

Ekonomi syariah memiliki keunikan tersendiri karena sangat sarat dengan istilah teknis dari bahasa Arab, baik yang berasal dari kajian fikih muamalah klasik maupun pengembangan konsep ekonomi Islam modern. Istilah seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, *hamish jiddiyyah*, *qardhul hasan*, dan *mudharabah* bukanlah istilah sederhana yang dapat diterjemahkan secara langsung. Menurut (Antonio, 2001), setiap istilah syariah memiliki makna hukum, filosofi, dan konteks sosial tertentu yang tidak akan tercermin apabila diterjemahkan secara literal. Hal ini diperkuat oleh (Kridalaksana, 2008) yang menjelaskan bahwa bahasa ilmu pengetahuan harus mampu mempertahankan akurasi makna tetapi juga memberikan kejelasan bagi para pembelajar. Dalam konteks ekonomi syariah, ketidaktepatan pemilihan padanan kata dapat menyebabkan salah tafsir yang berimplikasi pada kesalahan pemahaman konsep dan bahkan kesalahan praktik. Karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang tepat menjadi kebutuhan akademik yang mendasar.

Selain kompleksitas istilah, kendala alih bahasa dari literatur Arab ke dalam bahasa Indonesia juga menjadi persoalan mendasar. Sebagian besar sumber ilmu ekonomi syariah berasal dari literatur klasik dan kontemporer berbahasa Arab, yang memiliki struktur linguistik, gaya retorik, dan konteks budaya yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Banyak istilah



ekonomi syariah yang mengandung makna hukum dan etika yang tidak dapat disampaikan tanpa penjelasan konteks yang memadai. Ketika disampaikan dalam bahasa Indonesia tanpa penyesuaian linguistik yang tepat, konsep-konsep tersebut menjadi membingungkan, sehingga menurunkan efektivitas edukasi dan berdampak pada rendahnya tingkat literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat umum maupun akademisi pemula.

Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat pembentuk pengetahuan (Halliday, 1978). Dalam konteks ilmu ekonomi syariah, bahasa menentukan bagaimana konsep-konsep syariah dipahami, diinterpretasi, dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. (Mahsun, 2014) menjelaskan bahwa perkembangan suatu disiplin ilmu sangat dipengaruhi oleh kemampuan bahasa dalam mengakomodasi terminologi baru. Karena itu, tanpa bahasa Indonesia yang mampu mengartikulasikan konsep-konsep syariah secara konsisten dan epistemologis, perkembangan ilmu ekonomi syariah akan terhambat. Bahasa Indonesia seharusnya dapat menjadi instrumen pembangun wacana ilmiah yang kokoh, namun hal ini sulit tercapai apabila belum ada standarisasi istilah dan pedoman kebahasaan yang baku dalam pembelajaran ekonomi syariah. Ketidakjelasan bahasa dalam pendidikan ekonomi syariah berdampak langsung pada efektivitas proses pembelajaran. Ketika dosen atau pengajar menggunakan istilah yang tidak konsisten, penjelasan yang terlalu teknis, atau kalimat yang tidak terstruktur, maka mahasiswa akan mengalami kesulitan membangun representasi mental dari konsep syariah yang dipelajari. Penelitian-penelitian pendidikan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa kesulitan membedakan konsep antar-akad seperti *murabahah*, *istisna'*, *musyarakah mutanaqisah*, atau *ijarah muntahiyah bittamlik*, bukan karena konsepnya sulit, melainkan karena penjelasannya tidak sistematis dan penggunaan bahasa Indonesia yang kurang komunikatif. Ketidakjelasan linguistik ini dapat menurunkan kualitas lulusan dan berpotensi menciptakan kesalahan pemahaman dalam praktik industri.

Masalah kebahasaan dalam pendidikan ekonomi syariah semakin nyata karena belum adanya standarisasi istilah secara menyeluruh. Berbagai lembaga pendidikan, penulis buku, maupun regulasi sering menggunakan padanan berbeda untuk istilah yang sama, seperti “pembiayaan bagi hasil”, “pembiayaan mudharabah”, atau “permodalan syariah”. Ascarya (2012) menegaskan bahwa ketidakkonsistenan terminologi dapat menghambat konstruksi pengetahuan ilmiah dan menimbulkan kebingungan dalam proses pembelajaran. Sementara itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) menggarisbawahi bahwa istilah ilmiah harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia, termasuk konsistensi morfologi, ejaan, dan makna. Tanpa standarisasi yang jelas, pendidikan ekonomi syariah akan terus menghadapi hambatan dalam penyebaran konsep yang tepat dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

Sejauh ini, penelitian tentang ekonomi syariah lebih banyak berfokus pada aspek fiqh, regulasi, perbankan, dan industri halal, tetapi sangat sedikit yang menyoroti aspek linguistik, khususnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai medium edukasi. Padahal, menurut Fishman (1972), keberhasilan penyebaran ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh kesesuaian bahasa dengan konteks sosial dan kultural masyarakat. Kekosongan kajian kebahasaan ini menyebabkan tidak adanya pedoman baku mengenai bagaimana konsep syariah seharusnya disampaikan dalam bahasa Indonesia yang efektif dan mudah dipahami. Dengan kata lain, studi tentang bahasa Indonesia sebagai instrumen pedagogis dalam ekonomi syariah masih sangat



terbatas dan membutuhkan perhatian akademik lebih lanjut. Inilah yang kemudian menjadi urgensi utama dilakukannya penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis penggunaan bahasa Indonesia dalam edukasi ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena bahasa dan pendidikan, bukan pada pengukuran angka atau generalisasi statistik. Sejalan dengan pendapat Creswell (2013), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan pemahaman yang berkaitan dengan konteks sosial dan budaya tertentu. Dalam penelitian ini, konteks yang dikaji adalah bagaimana bahasa Indonesia digunakan, dipahami, dan ditafsirkan dalam pembelajaran ekonomi syariah, baik dalam literatur akademik, kurikulum, maupun karya ilmiah yang relevan. Pemahaman tersebut membutuhkan proses interpretatif yang hanya bisa dilakukan melalui pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis berbagai sumber literatur, seperti buku teks ekonomi syariah, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding seminar, laporan lembaga resmi, dokumen kebijakan bahasa, serta pedoman terminologi syariah dari lembaga terkait seperti Bank Indonesia, OJK, DSN-MUI, dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive, yakni berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa teknik purposive sampling digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memilih data yang paling kaya informasi dan berkaitan langsung dengan fokus kajian. Oleh karena itu, hanya literatur yang membahas aspek kebahasaan, terminologi syariah, pendidikan ekonomi syariah, dan linguistik ilmiah yang dimasukkan dalam analisis.

Proses analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis isi digunakan untuk mengkaji struktur bahasa, penggunaan istilah, dan konsistensi terminologi dalam berbagai literatur. Menurut Krippendorff (2013), analisis isi merupakan metode yang efektif untuk memahami pesan dan makna dalam teks. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu-isu utama yang muncul dalam literatur terkait bahasa Indonesia dan edukasi ekonomi syariah. Teknik ini merujuk pada model Braun & Clarke (2006), yang mencakup tahap membaca data secara menyeluruh, mengidentifikasi kode-kode awal, mengelompokkan kode menjadi tema, meninjau kembali kesesuaian tema, serta merumuskan temuan final. Dengan kombinasi dua teknik analisis ini, penelitian memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan bahasa dalam pembelajaran ekonomi syariah. Untuk menjaga kredibilitas dan validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai jenis literatur (misalnya buku, jurnal, dan dokumen kebijakan) untuk memastikan konsistensi temuan. Moleong (2019) menjelaskan bahwa triangulasi sumber penting untuk memperkuat keandalan data dalam penelitian kualitatif, karena berbagai sumber memungkinkan peneliti melihat fenomena dari beragam perspektif. Selain itu, proses *peer debriefing* dilakukan dengan cara mendiskusikan temuan penelitian dengan rekan akademisi atau pembimbing untuk mengurangi bias interpretasi.



Tahap ini memastikan bahwa hasil analisis bersifat objektif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Tahap akhir metodologi penelitian ini adalah proses interpretasi dan penyusunan hasil analisis dalam bentuk naratif dan deskriptif. Pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami makna yang lebih dalam dari setiap tema yang ditemukan. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan temuan-temuan analisis dengan teori-teori linguistik, pendidikan, dan ekonomi syariah. Sejalan dengan pandangan Denzin dan Lincoln (2005), penelitian kualitatif tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga memberikan pemaknaan yang kontekstual. Dengan demikian, interpretasi dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana bahasa Indonesia berperan dalam menyampaikan konsep ekonomi syariah, apa saja kendala linguistik yang muncul, serta bagaimana penggunaan bahasa dapat ditingkatkan untuk memperkuat edukasi ekonomi syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam edukasi ekonomi syariah memegang peranan mendasar dalam membentuk pemahaman konseptual mahasiswa dan masyarakat. Bahasa bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga instrumen kognitif yang menentukan bagaimana konsep ekonomi syariah direpresentasikan dan dipahami. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada cara bahasa Indonesia berperan dan menjadi faktor penentu keberhasilan edukasi ekonomi syariah di Indonesia. Secara umum, hasil analisis berbagai jurnal ilmiah menunjukkan bahwa persoalan kebahasaan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan persoalan epistemologis yang memengaruhi struktur pengetahuan, pemahaman konsep, dan kemampuan masyarakat dalam membedakan nilai-nilai syariah dari sistem ekonomi lainnya. Dalam konteks tersebut, penggunaan bahasa Indonesia yang tepat, konsisten, dan sesuai kaidah ilmiah merupakan syarat mutlak bagi perkembangan ilmu ekonomi syariah di Indonesia.

Temuan pertama menunjukkan bahwa problem utama dalam edukasi ekonomi syariah terletak pada proses alih bahasa dari istilah-istilah fikih berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Menurut (Hapsari, N. , 2020), konsep fikih memiliki kedalaman makna, nuansa hukum, dan dimensi etika yang tidak selalu dapat dipadankan secara langsung dalam bahasa Indonesia. Contohnya, istilah *gharar* tidak sekadar berarti “ketidakpastian”, tetapi mencakup ketidaktahuan objek akad, risiko ekstrem yang tidak proporsional, dan potensi penipuan. Ketika istilah ini disederhanakan tanpa struktur penjelasan yang memadai, mahasiswa kehilangan konteks syariah yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa proses penerjemahan yang tidak memperhatikan kesepadanan makna menyebabkan *semantic distortion* yang pada akhirnya menghasilkan pemahaman yang dangkal dan tidak akurat terhadap hukum ekonomi syariah.

Temuan berikutnya memperlihatkan bahwa ketidakkonsistenan terminologi dalam pendidikan ekonomi syariah menjadi sumber permasalahan yang lebih kompleks. Jurnal (Putri, M., & Setiawan, B. , 2022) mengungkap bahwa lembaga pendidikan, penulis buku ajar, lembaga sertifikasi syariah, dan media populer menggunakan istilah yang berbeda untuk konsep akad yang sama. Sebagai contoh, istilah “pembiayaan bagi hasil” dapat merujuk pada mudharabah di satu literatur, tetapi pada literatur lain digunakan untuk menjelaskan



musyarakah. Ketidakkonsistenan ini menyebabkan mahasiswa kesulitan membangun kerangka konseptual yang stabil, sehingga pemahaman mereka bersifat parsial. (Yuliani, 2023) menemukan bahwa mahasiswa yang terpapar istilah tidak konsisten mengalami kesulitan dalam menyusun analisis kasus syariah dan sering melakukan kesalahan ketika membedakan kontrak berbasis profit-loss sharing dengan kontrak berbasis margin.

Selain inkonsistensi terminologi, gaya bahasa dalam buku ajar dan bahan perkuliahan turut menjadi faktor yang menghambat pemahaman. (Rahmawati, T., & Aditya, F., 2020) mencatat bahwa banyak buku ajar ekonomi syariah di Indonesia masih menggunakan struktur kalimat yang terlalu padat, istilah Arab yang tidak dijelaskan dalam konteks bahasa Indonesia, dan penjelasan naratif yang bertele-tele. Gaya bahasa seperti ini membuat mahasiswa kesulitan mengidentifikasi perbedaan prinsipil antar-akad, terutama antara akad jual beli (seperti murabahah), akad kerja sama (musyarakah dan mudharabah), serta akad sewa (ijarah). Ketidakefektifan penyampaian ini menyebabkan mahasiswa cenderung menghafal istilah tanpa memahami struktur logis dan hukum yang terkandung dalam akad tersebut, sehingga tujuan pembelajaran ekonomi syariah tidak tercapai.

Persoalan kebahasaan juga muncul pada media sosial yang kini menjadi sumber informasi ekonomi syariah bagi masyarakat luas. Penelitian (Maulana, 2020) menunjukkan bahwa sebagian besar kreator konten ekonomi syariah di media sosial menggunakan istilah-istilah populer yang tidak akurat secara ilmiah. Misalnya, frasa “bunga syariah” digunakan untuk menjelaskan margin murabahah. Meskipun istilah ini mudah dipahami publik, penggunaan istilah yang salah menciptakan bias dan memperkuat stigma bahwa sistem syariah tidak jauh berbeda dari sistem konvensional. Studi ini menunjukkan bahwa penyederhanaan bahasa secara ekstrem menyebabkan misinformasi yang berpotensi memperburuk pemahaman publik terhadap prinsip syariah.

Di sisi lain, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang komunikatif dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran ekonomi syariah. (Lestari, 2021) membuktikan bahwa mahasiswa lebih mudah memahami teori-teori akad syariah ketika penjelasannya menggunakan bahasa yang ringkas, runtut, dan kontekstual serta disertai analogi yang familiar dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia yang komunikatif ini terbukti meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membedakan struktur akad, memahami prinsip risiko, dan menerapkan nilai syariah dalam analisis kasus. Ini menegaskan bahwa bahasa yang baik bukan hanya mempermudah pemahaman, tetapi juga memperkuat literasi dan mengurangi kesalahan interpretasi.

Dalam ranah institusional, (Pratiwi, 2023) menunjukkan kebutuhan mendesak akan standarisasi terminologi syariah di Indonesia. Kajian tersebut menegaskan bahwa tanpa kamus istilah syariah yang disepakati secara nasional, maka perbedaan interpretasi akan terus terjadi di lingkungan akademisi, industri, dan masyarakat. Standarisasi istilah diperlukan agar bahasa Indonesia mampu menjadi pondasi epistemologi ekonomi syariah yang kuat dan tidak bergantung pada terjemahan informal atau interpretasi pribadi. Penelitian (Widyaningrum, 2021) turut menguatkan temuan ini dengan menyatakan bahwa dosen ekonomi syariah harus memiliki kompetensi kebahasaan yang baik agar mampu menjelaskan konsep secara tepat dan tidak ambigu.



Keseluruhan temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan bahasa Indonesia berdampak langsung terhadap kualitas pemahaman, transmisi pengetahuan, dan persepsi masyarakat terhadap ekonomi syariah. Bahasa yang tidak tepat menyebabkan kerancuan konsep, kesalahan analisis, dan bias terhadap sistem keuangan syariah. Sebaliknya, bahasa yang konsisten, komunikatif, dan berbasis akademik mampu memperkuat ekosistem literasi ekonomi syariah nasional. Dengan demikian, pembenahan aspek kebahasaan bukan hanya tugas pendidik, tetapi harus melibatkan lembaga pendidikan, regulator, penulis buku, serta kreator konten agar tercapai keselarasan dalam penyebaran pengetahuan ekonomi syariah di Indonesia.

Temuan penting lainnya adalah kebutuhan mendesak akan standarisasi bahasa Indonesia dalam pendidikan ekonomi syariah. Pembakuan istilah tidak hanya diperlukan untuk memastikan keselarasan akademik, tetapi juga untuk mendukung perkembangan industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Mahsun menjelaskan bahwa perkembangan suatu disiplin ilmu membutuhkan bahasa yang mampu menampung istilah baru dan memberikan ruang bagi pengembangan konsep-konsep ilmiah. Oleh karena itu, standarisasi istilah melalui kamus istilah resmi, panduan kebahasaan akademik, serta harmonisasi antara lembaga pendidikan, regulator, dan media edukasi sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pengetahuan yang konsisten dan terpercaya.

Tabel 1: Hasil Temuan Penelitian Kebahasaan

Aspek	Temuan Jurnal Ilmiah	Sumber
Penerjemahan	Terjadi <i>loss of meaning</i> pada istilah fikih tertentu	(Hapsari, N. , 2020)
Terminologi	Tidak konsisten antar lembaga dan media	(Putri, M., & Setiawan, B. , 2022)
Bahasa Akademik	Struktur kalimat terlalu padat menyebabkan kesulitan pemahaman	(Rahmawati, T., & Aditya, F. , 2020)
Media Sosial	Konten menggunakan istilah tidak baku sehingga memicu misinformasi	(Maulana, 2020))

Hasil tabel menunjukkan bahwa empat aspek kebahasaan terminologi, penerjemahan, bahasa akademik, dan penggunaan bahasa di media social saling berkaitan dan bersama-sama memengaruhi pemahaman ekonomi syariah. Ketidakkonsistenan terminologi antar lembaga menyebabkan perbedaan interpretasi konsep, sehingga mahasiswa kesulitan memahami perbedaan antar-akad. Masalah ini diperparah oleh penerjemahan istilah fikih yang terlalu disederhanakan, seperti *gharar* yang hanya dipahami sebagai “ketidakjelasan”, padahal memiliki makna hukum yang lebih luas. Selain itu, bahasa akademik dalam buku ajar yang



cenderung padat dan kurang komunikatif membuat materi sulit dipahami, sehingga mahasiswa cenderung menghafal istilah tanpa memahami konteks. Di sisi lain, media sosial turut memperburuk keadaan karena banyak konten menggunakan istilah tidak baku dan menyesatkan, seperti “bunga syariah” atau “cicilan halal”. Keempat aspek ini membentuk pola masalah linguistik yang berdampak pada rendahnya literasi ekonomi syariah dan menegaskan perlunya standarisasi bahasa serta peningkatan kualitas penyampaian materi.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa penguatan bahasa Indonesia bukan hanya aspek pendukung, tetapi merupakan bagian inti dari pengembangan ilmu ekonomi syariah. Bahasa yang tepat akan menghasilkan pemahaman yang akurat, menurunkan tingkat miskonsepsi publik, dan mendukung penyebaran literasi secara luas. Sebaliknya, kelemahan kebahasaan akan menghambat perkembangan disiplin ilmu, merusak struktur pemahaman mahasiswa, dan berpotensi merugikan industri syariah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kerja sama antara akademisi, lembaga bahasa, regulator syariah, dan pelaku industri sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas kebahasaan dalam seluruh lini pendidikan ekonomi syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

penggunaan bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam upaya edukasi ekonomi syariah di Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi jembatan yang membantu masyarakat memahami konsep-konsep ekonomi syariah yang banyak berasal dari literatur berbahasa Arab. Semakin tepat istilah yang digunakan, semakin mudah pula masyarakat menangkap makna dan tujuan dari ajaran ekonomi syariah tersebut.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan istilah masih menjadi hambatan dalam proses pembelajaran dan penyebaran ekonomi syariah. Perbedaan istilah antara lembaga, penulis, maupun regulator seringkali menimbulkan kebingungan dan pemahaman yang tidak seragam. Hal ini menjadi catatan penting bahwa perlu adanya upaya bersama untuk menyamakan penggunaan istilah agar materi ekonomi syariah dapat disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan bahasa Indonesia adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pengembangan ekonomi syariah. Bahasa yang konsisten, jelas, dan mudah dipahami akan membantu memperluas literasi, mengurangi miskonsepsi di masyarakat, serta menjadikan edukasi ekonomi syariah lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Halliday, M. (1978). *Bahasa sebagai Semiotika Sosial: Interpretasi Sosial Bahasa dan Makna*. London: Edward Arnold.
- Hapsari, N. . (2020). Analisis kesepadanan makna istilah fikih dalam penerjemahan ke bahasa Indonesia. . *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 15(2).
- Kridalaksana, H. (2008). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lestari, A. (2021). Efektivitas penyederhanaan bahasa dalam pembelajaran ekonomi syariah. *Jurnal Edukasi Syariah*, 9(1), 33–45.



- Mahsun. (2014). *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maulana, R. &. (2020). Distorsi makna pada edukasi keuangan syariah di media sosial. *Jurnal Komunikasi Islam*, 14(2), 201–214.
- Pratiwi, S. (2023). Urgensi standardisasi terminologi syariah dalam literatur Indonesia. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 11(1), 55–70.
- Putri, M., & Setiawan, B. . (2022). Konsistensi terminologi dalam pembelajaran ekonomi syariah. . *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 7(3), 112–125.
- Rahmawati, T., & Aditya, F. . (2020). Analisis kesalahan linguistik dalam buku ajar ekonomi syariah. . *Jurnal Bahasa dan Pendidikan*, 12(4), 299–310.
- Wati, R. P. (2024). Peran Bahasa dalam Penguatan Literasi Ekonomi Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Ekonomi*, 12(1), 55–66.
- Widyaningrum, H. (2021). Kompetensi kebahasaan dosen dalam pengajaran ekonomi syariah. *Jurnal Humaniora Islamika*, 3(1), 77–89.
- Yuliani, M. (2023). pengaruh inkonsistensi istilah terhadap pemahaman mahasiswa ekonomi syariah. . *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(1), 14–25.